



PUTUSAN

No.155/Pid.B/2013/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini, dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap :	HERYANNOR Als HERY Bin MAHMUD (Alm). Banjarbaru.
Tempat Lahir :	22 Tahun / tahun 1991.
Umur/Tanggal :	Laki-laki.
Lahir :	Indonesia.
Jenis Kelamin :	Jl. Murung, Kel. Sungai Tiung, Kec.
Kebangsaan :	Cempaka, Kota Banjarbaru.
Tempat :	Islam.
Tinggal :	Swasta (Mendulang).
:	SD (Kelas 5 / tidak tama
Agama	
Pekerjaan	

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Juni 2013;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik tgl. 4-6-2013 Nomor SP.Han/16/VI/2013/Reskrim, sejak tanggal 4-6-2013 sampai dengan 23-6-2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penuntut Umum tgl. 19-6-2013 NOMOR : SPP-74/Q.3.20/Epp.1/06/2013, sejak tanggal 24-6-2013 sampai dengan 2-8-2013.
- Jaksa Penuntut Umum tgl. 23-7-2013 Nomor Print-679/Q.3.20/Epp.2/07/2013, sejak tanggal 23-7-2013 sampai dengan 11-8-2013.
- Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 25-7-2013 No.169/Pen.Pid/2013/PN.Bjb, sejak tanggal 25-7-2013 sampai dengan 23-8-2013 ;
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 31-7-2013 No.190/Pen.Pid/2013/PN.Bjb, sejak tanggal 24-8-2013 sampai dengan 22-10-2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 25 Juli 2013 Nomor: 155/Pid.B/2013/PN.Bjb, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 29 Juli 2013 Nomor: 155/Pen.Pid/2013/PN.Bjb, tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru No.Reg Perkara PDM-83/BB/Epp.2/07/2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa HERYANNOR Als HERY Bin MAHMUD (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERYANNOR Als HERY Bin MAHMUD (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - Sampoerna Mild Merah sebanyak 5 (lima) bungkus;
 - Sampoerna Mild Biru sebanyak 1 (satu) bungkus;
 - U Mild Cool sebanyak 5 (lima) bungkus;
 - Dji Sam Soe Kretek sebanyak 4 (empat) bungkus;
 - Gudang garam 16 sebanyak 2 (dua) bungkus;
 - Gudang Garam International sebanyak 1 (satu) bungkus;
 - Sampoerna Kretek sebanyak 1 (satu) bungkus;
 - Dunhill sebanyak 1 (satu) bungkus;
 - Uang Rp. 21.500,- (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Dikembalikan kepada saksi NAHRAWI Bin H. HASAN (Alm)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesal atas perbuatannya dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Telah mendengar tanggapan/pendapat dari penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut;

Bahwa ia terdakwa HERYANNOR Als HERY Bin MAHMUD (Alm) pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 sekitar jam 02.00 wita atau setidak-tidaknya pada bulan Juni 2013 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Kios "Naja Mudin" Rt. 09 Rw. 03 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mana dilakukan

Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tempat seperti tersebut diatas Terdakwa berjalan kaki hendak pulang menuju kerumah, karena Terdakwa berfikir keesokan harinya mau berangkat ke Danau Holing daerah Kandangan untuk mendulang dan tidak mempunyai biaya maka pada saat sampai didepan Kios "Naja Mudin" milik saksi Siti Fatimah, Terdakwa berniat membongkar kios tersebut untuk mencari uang buat ongkos ke daerah Kandangan.
- Kemudian Terdakwa merusak pagar toko sepeda yang ada disebelah kios "Naja Mudin" dengan cara menyingkirkan kayu pagar dan melepas kain spanduk pada kios tersebut, setelah berhasil masuk kedalam toko sepeda, kemudian Terdakwa naik keatas meja dan merusak dinding kios "Naja Mudin" yang terbuat dari kalsiboard tersebut dengan menggunakan kedua belah tangannya. Setelah berhasil merusak dinding tersebut kemudian Terdakwa masuk kedalam kios "Naja Mudin" dan mengambil 23 (dua puluh tiga) bungkus rokok dengan berbagai merek yang ada didalam lemari, setelah itu Terdakwa langsung keluar melalui jendela depan.
- Bahwa dari 23 (dua puluh tiga) bungkus rokok dengan berbagai merek tersebut, Terdakwa telah menjual 3 (tiga) bungkus rokok dengan merek Gudang Garam Internasional kepada orang yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) perbungkus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kios “Naja Mudin” tersebut mejadi satu dengan rumah yang ditempati pemiliknya yaitu saksi Nahrawi Bin H. Hasan (Alm).
- Bahwa Terdakwa mengambil 23 (dua puluh tiga) bungkus rokok dengan berbagai merek tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali dan tanpa seijin dari pemiliknya.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Nahrawi Bin H. Hasan (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat [1] ke 3 dan ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu ;

1. Saksi NAHRAWI Bin H. HASAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2013, sekitar jam 02.00 Wita saksi telah menjadi korban pencurian yaitu di Kios “NAJA MUDIN”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi di RT.09 RW.03 Kel. Sungai Tiung Kec.

Cempaka Kota Banjarbaru;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengetahui kejadian tersebut sekira jam 05.00 Wita, pada saat saksi hendak melaksanakan sholat subuh dan saksi bersama dengan isterinya yaitu sdr. SITI FATIMAH memeriksa Kios dan mendapati rokok yang ada didalam lemarnya tidak ada ditempatnya dan saksi melihat jendela Kios dalam keadaan terbuka dan dinding dari Kios, bagian atas sebelah kanan dalam keadaan rusak;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat itu saksi tidur didalam rumah bersama dengan isteri saksi yang bernama SITI FATIMAH;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelum tidur telah mengunci pintu-pintu Kios "NAJA MUDIN" tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak ada barang yang hilang kecuali beberapa macam Rokok saja;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi lupa berapa jumlah dan merk rokoknya yang hilang, karena rokok tersebut banyak dan ada yang baru dibeli dan bahkan ada yang terdahulu dibeli, dan semuanya hilang;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kios milik saksi tersebut tidak memiliki pagar, tetapi Kios tersebut menjadi satu dengan rumah yang saksi tempati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 600.000,-
(enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi MAYANA Binti DAUD (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2013, sekitar jam 02.00 Wita, di Kios "NAJA MUDIN" Rt.09 Rw.03 Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru milik saksi NAHRAWI Bin H. HASAN (Alm) telah terjadi pencurian yang mana kios milik saksi bersebelahan dengan Toko sepeda milik saksi Nahrawi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh saksi Nahrawi, pada pagi harinya, pada hari Senin, Tanggal 03 Juni 2013, sekira jam 08.00 Wita;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat itu saksi berada dirumah di Basung Rt.09 Rw.03 Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah diperiksa pelaku sebelumnya masuk dan merusak pagar toko sepeda milik saksi, kemudian merusak dinding Kios milik saksi Nahrawi yang berada dibagian atas sebelah kanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa memang pagar toko sepeda milik saksi tersebut hanya terbuat dari kayu saja, dan kemudian ditutup dengan kain spanduk, sehingga mudah untuk dirusak atau dilepas, dan tidak ada barang yang hilang karena sepeda yang ada ditoko tersebut diberi kunci tambahan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Kios "NAJA MUDIN" milik saksi Nahrawi tersebut tidak memiliki pagar tetapi Kiosnya tersebut menjadi satu dengan rumah yang ditempati saksi Nahrawi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa menurut keterangan dari Korban, bahwa barang yang hilang di Kios milik saksi Nahrawi adalah berupa Rokok dengan berbagai merk.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2013, sekitar jam 02.00 Wita, Terdakwa telah melakukan pencurian di Kios "NAJA MUDIN" Rt. 09 Rw. 03 Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru milik saksi NAHRAWI Bin H. HASAN (Alm);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa telah ditangkap oleh warga karena melakukan Pencurian di Kios "NAJA MUDIN" milik saksi Nahrawi, di Rt.09 Rw.03 Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sebelumnya tidak merencanakan untuk melakukan pencurian di Kios "NAJA MUDIN" milik saksi Nahrawi, di Rt.09 Rw.03 Kel.Sungai Tiung Kec.Cempaka Kota Banjarbaru tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa masuk ke dalam Kios tersebut adalah dengan cara merusak pagar toko sepeda yang berada disebelah Kios "NAJA MUDIN" dengan cara menyingkirkan kayu pagar, dan melepas kain spanduk pagar tersebut, setelah berhasil masuk ke dalam toko sepeda tersebut kemudian Terdakwa naik ke atas meja dan merusak dinding dari Kios "NAJA MUDIN" tersebut yang terbuat dari Kallsiboard menggunakan kedua belah tangan, dengan cara membuat lubang agar bisa masuk ke dalam Kios tersebut, setelah berhasil merusak dinding tersebut dengan membuat lubang kemudian pelaku memanjat naik dan masuk dengan cara kepala terlebih dahulu masuk ke dalam lubang yang Terdakwa buat tersebut, setelah kepala Terdakwa berhasil masuk kemudian kedua tangan Terdakwa berpegangan ke kayu pada atap Kios, sambil memasukkan kedua belah kaki Terdakwa, setelah berhasil masuk kemudian Terdakwa langsung mengambil beberapa macam rokok yang ada di dalam lemari rokok di dalam Kios "NAJA MUDIN" dan selanjutnya Terdakwa langsung keluar melalui jendela depan yang ada pada Kios "NAJA MUDIN" tersebut, dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Ujung Murung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa niat Terdakwa ingin mengambil rokok saja, yang hanya cukup untuk ongkos berangkat ke Danau Holing Kandangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa rokok yang telah Terdakwa jual sebanyak 3 Bungkus yaitu Rokok Gudang Garam Internasional seharga 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) perbungkus kepada orang yang tidak dikenal;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa uang tersebut sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan masih sisa sebesar Rp. 21.500,- (dua puluh satu ribu, lima ratus rupiah) karena uangnya telah dibelikan buat makan.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dikutip dalam putusan ini, dianggap seluruhnya tercakup dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa:

- Sampoerna Mild Merah sebanyak 5 (lima) bungkus;
- Sampoerna Mild Biru sebanyak 1 (satu) bungkus;
- U Mild Cool sebanyak 5 (lima) bungkus;
- Dji Sam Soe Kretek sebanyak 4 (empat) bungkus;
- Gudang garam 16 sebanyak 2 (dua) bungkus;
- Gudang Garam International sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Sampoerna Kretek sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Dunhill sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Uang Rp. 21.500,- (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2013, sekitar jam 02.00 Wita, Terdakwa telah melakukan pencurian di Kios "NAJA MUDIN" Rt. 09 Rw. 03 Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru milik saksi NAHRAWI Bin H. HASAN (Alm);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa telah ditangkap oleh warga karena melakukan Pencurian di Kios "NAJA MUDIN" milik saksi Nahrawi, di Rt.09 Rw.03 Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sebelumnya tidak merencanakan untuk melakukan pencurian di Kios "NAJA MUDIN" milik saksi Nahrawi, di Rt.09 Rw.03 Kel.Sungai Tiung Kec.Cempaka Kota Banjarbaru tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa masuk ke dalam Kios tersebut adalah dengan cara merusak pagar toko sepeda yang berada disebelah Kios "NAJA MUDIN" dengan cara menyingkirkan kayu pagar, dan melepas kain spanduk pagar tersebut, setelah berhasil masuk ke dalam toko sepeda tersebut kemudian Terdakwa naik ke atas meja dan merusak dinding dari Kios "NAJA MUDIN" tersebut yang terbuat dari Kallsiboard menggunakan kedua belah tangan, dengan cara membuat lubang agar bisa masuk ke dalam Kios tersebut, setelah berhasil merusak dinding tersebut dengan membuat lubang kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku memanjat naik dan masuk dengan cara kepala terlebih dahulu masuk ke dalam lubang yang Terdakwa buat tersebut, setelah kepala Terdakwa berhasil masuk kemudian kedua tangan Terdakwa berpegangan ke kayu pada atap Kios, sambil memasukkan kedua belah kaki Terdakwa, setelah berhasil masuk kemudian Terdakwa langsung mengambil beberapa macam rokok yang ada di dalam lemari rokok di dalam Kios "NAJA MUDIN" dan selanjutnya Terdakwa langsung keluar melalui jendela depan yang ada pada Kios "NAJA MUDIN" tersebut, dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Ujung Murung;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa niat Terdakwa ingin mengambil rokok saja, yang hanya cukup untuk ongkos berangkat ke Danau Holing Kandangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa rokok yang telah Terdakwa jual sebanyak 3 Bungkus yaitu Rokok Gudang Garam Internasional seharga 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) perbungkus kepada orang yang tidak dikenal;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa uang tersebut sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan masih sisa sebesar Rp. 21.500,- (dua puluh satu ribu, lima ratus rupiah) karena uangnya telah dibelikan buat makan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperoleh fakta-fakta antara lain tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan :

Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara Tunggal maka majelis langsung mempertimbangkan dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP yang unsur-unsur nya :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Suatu Barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu

atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa adapun pembuktian mengenai unsur tersebut adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum, yakni orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa HERYANNOR Als HERY Bin MAHMUD (Alm), yang mana terdakwa selama dalam persidangan berlangsung di ketahui sehat jasmani dan rohani serta terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam surat dakwaan. Oleh karenanya unsur ini sepatutnya disimpulkan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Ad.2. Mengambil Suatu Barang.

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa pengertian "barang" semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi didalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa masuk ke dalam Kios tersebut adalah dengan cara merusak pagar toko sepeda yang berada disebelah Kios “NAJA MUDIN” dengan cara menyingkirkan kayu pagar, dan melepas kain spanduk pagar tersebut, setelah berhasil masuk ke dalam toko sepeda tersebut kemudian Terdakwa naik ke atas meja dan merusak dinding dari Kios “NAJA MUDIN” tersebut yang terbuat dari Kallsiboard menggunakan kedua belah tangan, dengan cara membuat lubang agar bisa masuk ke dalam Kios tersebut, setelah berhasil merusak dinding tersebut dengan membuat lubang kemudian pelaku memanjat naik dan masuk dengan cara kepala terlebih dahulu masuk ke dalam lubang yang Terdakwa buat tersebut, setelah kepala Terdakwa berhasil masuk kemudian kedua tangan Terdakwa berpegangan ke kayu pada atap Kios, sambil memasukkan kedua belah kaki Terdakwa, setelah berhasil masuk kemudian Terdakwa langsung mengambil beberapa macam rokok yang ada di dalam lemari rokok di dalam Kios “NAJA MUDIN” dan selanjutnya Terdakwa langsung keluar melalui jendela depan yang ada pada Kios “NAJA MUDIN”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Ujung Murung;

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa niat Terdakwa ingin mengambil rokok saja, yang hanya cukup untuk ongkos berangkat ke Danau Holing Kandangan;

Dengan demikian maka unsur "Mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi.

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh terdakwa sama sekali bukan kepunyaan terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, Rokok Sampoerna Mild Merah sebanyak 5 (lima) bungkus; Sampoerna Mild Biru sebanyak 1 (satu) bungkus; U Mild Cool sebanyak 5 (lima) bungkus; Dji Sam Soe Kretek sebanyak 4 (empat) bungkus; Gudang garam 16 sebanyak 2 (dua) bungkus; Gudang Garam International sebanyak 1 (satu) bungkus; Sampoerna Kretek sebanyak 1 (satu) bungkus; Dunhill sebanyak 1 (satu) bungkus bukanlah milik dari terdakwa sendiri melainkan milik saksi Nahrawi, dengan demikian majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa telah nyata bahwa terdakwa HERYANNOR Als HERY Bin MAHMUD (Alm) dalam mengambil Rokok Sampoerna Mild Merah sebanyak 5 (lima) bungkus; Sampoerna Mild Biru sebanyak 1 (satu) bungkus; U Mild Cool sebanyak 5 (lima) bungkus; Dji Sam Soe Kretek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) bungkus; Gudang garam 16 sebanyak 2 (dua) bungkus; Gudang Garam International sebanyak 1 (satu) bungkus; Sampoerna Kretek sebanyak 1 (satu) bungkus; Dunhill sebanyak 1 (satu) bungkus tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Nahrawi, bahwa perbuatan tersebut adalah melanggar hak orang lain. Hal ini berdasarkan pendapat Prof. Mr. T. J. Noyon bahwa suatu perbuatan "Zich toeigenen" itu haruslah dilakukan secara melawan hukum atau secara wederrechtelijk yang berarti "bertentangan dengan hak pribadi orang lain", dengan demikian majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.5. Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti, diperoleh fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2013, sekitar jam 02.00 Wita, Terdakwa telah melakukan mengambil barang-barang berupa Rokok Sampoerna Mild Merah sebanyak 5 (lima) bungkus; Sampoerna Mild Biru sebanyak 1 (satu) bungkus; U Mild Cool sebanyak 5 (lima) bungkus; Dji Sam Soe Kretek sebanyak 4 (empat) bungkus; Gudang garam 16 sebanyak 2 (dua) bungkus; Gudang Garam International sebanyak 1 (satu) bungkus; Sampoerna Kretek sebanyak 1 (satu) bungkus; Dunhill sebanyak 1 (satu) bungkus di Kios "NAJA MUDIN" Rt. 09 Rw. 03 Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru milik saksi NAHRAWI Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. HASAN (Alm) yang mana Kios "NAJA MUDIN" milik saksi Nahrawi tersebut tidak memiliki pagar tetapi Kiosnya tersebut menjadi satu dengan rumah yang ditempati saksi Nahrawi, dan terdakwa tidak ada ijin dari pemilik kios rokok tersebut, dengan demikian majelis berpendapat bahwa unsur kelima telah terpenuhi.

Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti, diperoleh fakta bahwa terdakwa masuk ke dalam Kios tersebut adalah dengan cara merusak pagar toko sepeda yang berada disebelah Kios "NAJA MUDIN" dengan cara menyingkirkan kayu pagar, dan melepas kain spanduk pagar tersebut, setelah berhasil masuk ke dalam toko sepeda tersebut kemudian Terdakwa naik ke atas meja dan merusak dinding dari Kios "NAJA MUDIN" tersebut yang terbuat dari Kallsiboard menggunakan kedua belah tangan, dengan cara membuat lubang agar bisa masuk ke dalam Kios tersebut, setelah berhasil merusak dinding tersebut dengan membuat lubang kemudian pelaku memanjat naik dan masuk dengan cara kepala terlebih dahulu masuk ke dalam lubang yang Terdakwa buat tersebut, setelah kepala Terdakwa berhasil masuk kemudian kedua tangan Terdakwa berpegangan ke kayu pada atap Kios, sambil memasukkan kedua belah kaki Terdakwa, setelah berhasil masuk kemudian Terdakwa langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil beberapa macam rokok yang ada di dalam lemari rokok di dalam Kios "NAJA MUDIN" dan selanjutnya Terdakwa langsung keluar melalui jendela depan yang ada pada Kios "NAJA MUDIN" tersebut, dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Ujung Murung, dengan demikian majelis berpendapat bahwa unsur ini pun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP telah terpenuhi menurut hukum, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa insyaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dengan dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Sampoerna Mild Merah sebanyak 5 (lima) bungkus;
- Sampoerna Mild Biru sebanyak 1 (satu) bungkus;
- U Mild Cool sebanyak 5 (lima) bungkus;
- Dji Sam Soe Kretek sebanyak 4 (empat) bungkus;
- Gudang garam 16 sebanyak 2 (dua) bungkus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gudang Garam International sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Sampoerna Kretek sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Dunhill sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Uang Rp. 21.500,- (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah)

berdasarkan fakta dipersidangan telah diketahui kepemilikannya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi NAHRAWI Bin H. HASAN (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah prilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, hukuman yang tersebut dalam amar putusan ini telah seimbang dengan beratnya perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HERYANNOR Als HERY Bin MAHMUD (Alm)

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara selama **8 (delapan) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Sampoerna Mild Merah sebanyak 5 (lima) bungkus;
- Sampoerna Mild Biru sebanyak 1 (satu) bungkus;
- U Mild Cool sebanyak 5 (lima) bungkus;
- Dji Sam Soe Kretek sebanyak 4 (empat) bungkus;
- Gudang garam 16 sebanyak 2 (dua) bungkus;
- Gudang Garam International sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Sampoerna Kretek sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Dunhill sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Uang Rp. 21.500,- (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Dikembalikan kepada saksi NAHRAWI Bin H. HASAN (Alm).

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,-

(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari KAMIS tanggal 26

SEPTEMBER 2013 oleh kami **H.BUDI WINATA,SH.** sebagai Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **BYRNA MIRASARI, SH.** dan **SAHIDA ARIYANI,SH.**

masing – masing sebagai Hakim – Hakim Anggota, putusan mana
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN
tanggal 30 SEPTEMBER 2013 oleh Hakim Ketua **H.BUDI WINATA,SH.**

beserta Hakim Anggota I, **BYRNA MIRASARI, SH.** dan Hakim Anggota

II. **ACHMAD SOBERI,SH.** dengan didampingi oleh **BANUWATI, SH.**

selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri
oleh **SUWONO, SH.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Banjarbaru, dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. BYRNA MIRASARI, SH

H. BUDI WINATA, SH

2. ACHMAD SOBERI SH

PANITERA PENGGANTI,

BANUWATI, SH